

Pandangan Masyarakat Aceh tentang Penggunaan Ganja

Muhammad Zainul Muttaqien

Institusi BNN RI, Indonesia

Email: zainulmuttaqienmuhammad@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat Aceh mengenai penggunaan ganja, dengan fokus khusus pada perspektif tokoh adat dan rohaniwan di wilayah tersebut. Aceh, yang dikenal dengan penerapan hukum syariah yang ketat, memiliki pandangan yang khas terkait substansi terlarang, termasuk ganja. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada tokoh adat dan rohaniwan serta studi pustaka untuk memperkuat pandangan mereka tentang legalitas, dampak sosial, dan implikasi moral dari penggunaan ganja. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Secara medis, ganja dapat mengatasi nyeri jangka panjang, masalah kesehatan mental, memperlambat perkembangan sel kanker, dan memperbaiki gejala epilepsi dan sklerosis ganda. Namun, ada risiko kesehatan seperti masalah kesehatan mental, kanker testis, dan penyakit pernapasan jika digunakan. Dalam undang-undang Indonesia, ganja dianggap sebagai narkoba dengan efek adiktif tinggi dan dilarang untuk digunakan. Dengan mengajarkan masyarakat dan bekerja sama dengan penegak hukum, tokoh adat dan agama Aceh memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan ganja. Secara umum, meskipun ganja memiliki potensi manfaat medis, penggunaan ganja di Indonesia harus terus dikontrol dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan. Jika legalisasi ganja medis dibicarakan, manfaat dan risikonya harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan regulasi yang ketat untuk mengurangi efek buruknya.

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Penggunaan Ganja, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Aceh

Abstract

This study aims to explore the views of the Acehnese people regarding the use of marijuana, with a special focus on the perspectives of traditional leaders and clergy in the region. Aceh, known for its strict application of sharia law, has a distinctive view of prohibited substances, including marijuana. This research method uses a qualitative approach with in-depth interview techniques with traditional leaders and clergy as well as literature studies to strengthen their views on the legality, social impact, and moral implications of cannabis use. The results of this study show that medically, marijuana can overcome long-term pain, mental health problems, slow the development of cancer cells, and improve symptoms of epilepsy and multiple sclerosis. However, there are health risks such as mental health problems, testicular cancer, and respiratory diseases if used. In Indonesia law, marijuana is considered a drug with a high addictive effect and is prohibited from use. By teaching the community and working with law enforcement, Acehnese traditional and religious leaders play an important role in preventing marijuana abuse. In general, although marijuana has potential medical benefits, marijuana use in Indonesia must continue to be controlled and restricted to prevent abuse. If the legalization of medical marijuana

is discussed, the benefits and risks should be carefully considered, with strict regulation to reduce its adverse effects.

Keywords: *Community views, Cannabis use, Traditional leaders, Religious and Aceh leaders*

Pendahuluan

Penggunaan ganja medis menjadi topik hangat setelah viralnya kasus seorang ibu yang anaknya menderita cerebral palsy meminta pemerintah untuk melegalkan ganja sebagai terapi medis. Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., seorang pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik dari UGM, menjelaskan bahwa ganja dapat digunakan sebagai obat karena mengandung komponen fitokimia aktif secara farmakologis. Ganja mengandung senyawa cannabinoid, terutama *tetrahydrocannabinol* (THC) yang bersifat psikoaktif, yang berarti dapat mempengaruhi kondisi psikis dan menimbulkan ketergantungan.

Selain itu, terdapat cannabidiol (CBD) yang juga memiliki aktivitas farmakologi namun tidak bersifat psikoaktif. Zullies menjelaskan bahwa CBD memiliki efek anti-kejang dan telah dikembangkan menjadi obat yang disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat, seperti *epidiolex*, yang digunakan sebagai terapi tambahan pada pasien dengan *Lennox-Gastaut Syndrome* (LGS) atau *Dravet syndrome* (DS) yang tidak merespons obat lain.

Pada kasus viral yang melibatkan penderita cerebral palsy, kejang yang dialami pasienlah yang diupayakan untuk diatasi dengan ganja. Zullies menjelaskan bahwa cannabidiol (CBD) telah terbukti secara klinis efektif mengatasi kejang. Namun, untuk terapi antikejang, yang diperlukan adalah komponen CBD-nya, bukan seluruh tanaman ganja. Sebab, jika ganja masih dalam bentuk tanaman, senyawa THC yang bersifat psikoaktif masih tercampur, sehingga dapat menyebabkan efek samping pada kondisi mental. Ganja medis mengacu pada terapi dengan dosis yang terukur dan tepat. Jika ganja dikonsumsi tanpa standar, misalnya diseduh, dosisnya tidak terkontrol, berbeda ketika dibuat menjadi obat yang dapat disebut sebagai ganja medis. Seperti halnya opium, yang tetap tergolong narkotika golongan I karena risiko penyalahgunaannya yang tinggi, demikian pula ganja (Purnama, 2016). Oleh karena itu, yang seharusnya dilegalkan adalah obat yang dihasilkan dari ganja dan telah melalui uji klinis serta evaluasi menyeluruh terkait risiko dan manfaatnya, bukan tanamannya (Nur'han, 2023).

Penggunaan ganja, yang merupakan salah satu zat yang dilarang secara internasional, telah memicu berbagai perdebatan tentang hukum, kesehatan, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat (Ismansyah, Elvandari, & Sofyan, 2023);(Tarigan & Naibaho, 2020). Tema ini memiliki nuansa yang berbeda di Aceh, sebuah provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah ketat. Aceh dikenal dengan undang-undang yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk penggunaan narkoba.

Dalam situasi seperti ini, pemahaman tentang perspektif masyarakat, terutama tokoh adat dan agama, Sangat penting karena mereka berperan krusial dalam

pembentukan standar dan kebijakan di tingkat lokal. Sebagai salah satu zat yang dilarang, ganja sering dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya dan agama Aceh.

Faktor agama, budaya, dan hukum syariah yang berlaku di Aceh mungkin memengaruhi pandangan masyarakat tentang penggunaan ganja. Orang-orang dari masyarakat adat dan agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pendapat dan kebijakan yang berkaitan dengan zat-zat yang dilarang ini. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perspektif mereka tentang ganja memengaruhi persepsi masyarakat umum tentang ganja dan kebijakan lokal tentang penggunaan ganja (Murdomo, Ramadhani, Gomang, Wibiyanto, & Nugroho, 2021).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan di seluruh dunia tentang persepsi masyarakat terhadap penggunaan ganja, hanya sedikit yang melakukan penelitian khusus tentang Aceh (Pahlevi, 2020);(Fitriani, 2020). Bagaimana pandangan agama dan budaya terhadap penggunaan narkoba, termasuk ganja, dipengaruhi oleh studi yang relevan. Menurut penelitian S. Malik et al. (2020), meskipun ganja sering dipandang negatif oleh masyarakat, sebenarnya ganja memiliki banyak manfaat dalam sektor medis, terutama sebagai alternatif pengobatan di bawah pengawasan dokter. Penggunaannya terbukti efektif dalam membantu penyembuhan pasien dengan kondisi tertentu (Lokollo, Salamor, & Ubwarin, 2020).

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh M.Pohan (2017) menemukan bahwa Penggunaan Ganja sebagai Penyedap Makanan, Saat ini, masih terdapat masyarakat yang menggunakan ganja sebagai bumbu penyedap dalam masakan, terutama di wilayah Banda Aceh. Mereka menganggap penggunaan ganja sebagai penyedap makanan bukan suatu hal yang melanggar hukum, dan tidak melanggar Hukum Islam dan hukum positif melarang penggunaan ganja sebagai bumbu penyedap makanan rasa lezat pada makanan.

Hukum Islam dan hukum positif melarang penggunaan ganja sebagai bumbu penyedap makanan, karena akan mendatangkan permasalahan yang besar yaitu membuka peluang seseorang dalam memanfaatkan ganja untuk mabuk- mabukan (Muttaqin, 2019); (Hidayatun & Widowaty, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya keburukan dan menutup segala peluang yang dapat mengarah pada perbuatan dosa yang dilarang atau diharamkan dalam agama. Disamping itu peraturan penggunaan ganja sudah secara jelas diatur dalam UU, Peraturan Menteri Kesehatan, dan BPOM.

Penelitian oleh A. Rachman (2023) menyelidiki sikap masyarakat terhadap penggunaan narkoba pada pembuatan makanan, khususnya dodol narkoba, dan menunjukkan bagaimana hal-hal seperti agama dan hukum lokal memengaruhi persepsi masyarakat. Penelitian ini memberikan konteks penting tentang hubungan antara hukum dan budaya dalam mempengaruhi sikap terhadap narkoba. Terlepas dari fakta bahwa penelitian ini memberikan pengetahuan yang berharga, masih sedikit penelitian yang berfokus pada pandangan tokoh adat dan rohaniwan Aceh tentang penggunaan ganja. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan ini dengan berfokus pada bagaimana pandangan ini mempengaruhi sikap masyarakat Aceh terhadap penggunaan ganja dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi kebijakan dan praktik lokal.

Penggunaan ganja telah menjadi isu kontroversial yang memicu perdebatan tentang kesehatan, hukum, dan moral di seluruh dunia. Aceh, provinsi yang terkenal dengan hukum syariah yang ketat, memiliki dimensi yang lebih kompleks untuk masalah ini. Berbagai aspek kehidupan masyarakat di Aceh diatur oleh hukum syariah, termasuk penggunaan zat terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana pandangan masyarakat Aceh terhadap penggunaan ganja, dengan menitikberatkan pada perspektif para tokoh adat dan rohaniwan. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan norma sosial di Aceh. Penelitian ini diharapkan untuk mengungkap bagaimana perspektif individu memengaruhi sikap masyarakat terhadap ganja dan bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan dan praktik lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi perspektif masyarakat Aceh tentang penggunaan ganja. Metode utama yang digunakan adalah wawancara dengan tokoh adat dan rohaniwan Aceh, Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan, di mana teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian diterapkan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sektor medis memandang legalisasi ganja. Penelitian ini menganalisis konsep dan teori yang diambil dari literatur yang tersedia, khususnya artikel-artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah.

Data pendukung (sekunder), yang disusun dalam bentuk dokumen, digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data yang digunakan di sini berasal dari jurnal ilmiah online yang berkaitan dengan legalisasi ganja di sektor medis. Data yang diperoleh dari dokumen kemudian dikumpulkan dan diolah agar sesuai dengan topik penelitian, memastikan relevansi dengan tujuan analisis yang lebih mendalam. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pandangan tokoh adat dan rohaniwan, serta implikasinya terhadap masyarakat Aceh dan kebijakan mengenai penggunaan ganja.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah umum Ganja

Ganja adalah tanaman *Cannabis sativa* yang terdiri dari biji, bunga, daun, dan batang yang telah dikeringkan (Isnaini, 2017). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ganja diklasifikasikan sebagai narkotika yang dilarang untuk penggunaan medis. Penggunaannya hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmiah. Sebagai salah satu jenis Narkotika Golongan I, istilah "ganja" berasal dari bahasa Sumeria, yaitu Gan-Zi dan Gun-Na, yang kemudian berubah menjadi "ganja". Ganja adalah pencuri jiwa terbaik. Setelah orang Romawi menaklukkan Yunani, para ilmuwan seperti Dioscorides dan Galen kemudian menggunakan istilah "*kannabis*" untuk menggambarkan ganja dalam literatur pengobatan mereka. Setelah orang Latin menaklukkan Yunani, istilah ini kemudian berubah menjadi "*cannabis*" untuk pertama kalinya.

Selama masa perang, ganja dimanfaatkan sebagai analgesik (penghilang rasa sakit), serta digunakan untuk bahan tekstil, tali, minyak penerangan, dan memasak. Pada akhir 1800-an, iklan ganja terkadang muncul di beberapa surat kabar berbahasa Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Sebagian besar iklan tersebut mempromosikan ganja sebagai obat untuk berbagai penyakit, seperti asma, batuk, gangguan tenggorokan, masalah pernapasan, dan kesulitan tidur.

Namun, perlu diingat bahwa iklan-iklan tersebut terutama ditujukan kepada orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda (Indonesia), karena penggunaan ganja untuk keperluan medis saat itu sangat umum di Eropa. Di Aceh, penduduk setempat melaporkan penggunaan ganja dalam berbagai bentuk, seperti memasak, mencampur dengan makanan, menambahkan ke kopi, atau sebagai obat herbal untuk diabetes. Dalam memasak, biji ganja digunakan untuk meningkatkan rasa, kelembapan, dan kadang-kadang warna pada hidangan lokal seperti mie Aceh dan kari kambing.

Bunga ganja terkadang dicampur dengan tuak dan dibakar sebagai rokok, atau disimpan dalam bambu untuk dikonsumsi sebagai tonik atau obat kuat. Manfaat kesehatan ganja masih menjadi perdebatan, karena ganja masih terdaftar sebagai narkotika. Namun, upaya untuk melegalkan ganja untuk keperluan medis mulai berkembang di Indonesia. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah pejabat DPR mulai membicarakan manfaat ganja bagi medis. Ganja sebenarnya memiliki banyak manfaat kesehatan, di antaranya menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan, yang merupakan dua manfaat utama.

Manfaat Ganja Medis untuk Pengobatan

Mengatasi Sakit Kronis

Ganja medis terbukti efektif dalam meredakan nyeri kronis, kondisi yang mempengaruhi lebih dari 25 juta orang dewasa di Amerika Serikat dan menjadi salah satu penyebab utama kecacatan. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal *The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids* menunjukkan bahwa senyawa cannabinoid dalam ganja berperan dalam mengurangi rasa sakit, menawarkan alternatif pengobatan yang menarik bagi pasien.

Mengatasi Masalah Kesehatan Mental

Ganja medis juga berpotensi membantu pengobatan berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan bipolar, dan stres. Meskipun ada manfaatnya, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan diawasi dengan ketat, mengingat kemungkinan efek samping yang dapat muncul jika digunakan secara berlebihan.

Memperlambat Pertumbuhan Sel Kanker

Senyawa cannabinoid dalam ganja menunjukkan kemampuan untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker, meskipun masih belum dapat menggantikan pengobatan konvensional seperti operasi. Meskipun demikian, penelitian di bidang ini terus berkembang dengan harapan lebih banyak temuan positif di masa mendatang.

Memperbaiki Gejala Sklerosis Ganda

Pada penderita multiple sklerosis, penggunaan ganja medis dapat membantu mengurangi gangguan motorik dalam jangka pendek. Ganja bekerja dengan meredakan beberapa gejala yang muncul akibat kerusakan saraf, seperti penurunan kemampuan koordinasi tubuh, sehingga memperbaiki kualitas hidup pasien.

Mengatasi Epilepsi

Dalam kasus epilepsi, terutama jenis langka seperti sindrom Lennox-Gastaut dan sindrom Dravet, ganja medis telah diakui oleh FDA pada 2018 sebagai salah satu pilihan pengobatan. Penggunaan CBD, salah satu senyawa dalam ganja, dapat mengurangi frekuensi dan intensitas kejang, memberikan harapan bagi pasien dengan kondisi yang sulit diobati.

Bahaya Ganja bagi Kesehatan Tubuh

Masalah Kesehatan Mental

Penggunaan ganja secara rutin dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan mental. Konsumsi harian ganja telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan bipolar serta masalah mental lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat memicu depresi berat dan bahkan meningkatkan keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, efek psikologis dari ganja harus menjadi perhatian serius bagi pengguna, terutama mereka yang sudah memiliki riwayat gangguan mental.

Kanker Testis

Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan oleh *National Academies of Sciences*, ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan ganja dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker testis, khususnya subtype seminoma. Meskipun jenis kanker ini berkembang lebih lambat, tetap saja hal ini menjadi risiko serius bagi pengguna ganja, terutama mereka yang terpapar dalam jangka panjang.

Penyakit Pernapasan

Menghisap ganja memiliki efek serupa dengan merokok tembakau, yakni dapat menyebabkan batuk kronis. Meskipun hingga saat ini belum ada penelitian yang secara langsung mengaitkan ganja dengan peningkatan risiko penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) atau asma, pengguna ganja tetap perlu waspada terhadap potensi gangguan pernapasan yang bisa timbul, terutama bagi mereka yang mengonsumsinya dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu lama.

Penggunaan Ganja dalam Perspektif Hukum

Menurut perspektif hukum positif, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang narkoba, yang didefinisikan dalam pasal 1 ayat (1) sebagai "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik yang sintetis maupun semisintetis. Zat-zat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, atau mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan."

Pasal 7 menyatakan bahwa "Narkotika hanya boleh digunakan untuk layanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan." Pemerintah Indonesia melarang penggunaan ganja karena dianggap memiliki efek yang buruk pada orang dan lingkungan sekitar. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkoba dibagi menjadi dua kategori, yang tertera dalam lampiran undang-undang. Kategori narkotika meliputi: 1) Tanaman papaverin, opium mentah, opium masak (seperti candu, jicing, dan jicingko), opium obat, morfin, kokain, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. 2) Garam dan turunan dari morfin dan kokain, serta campuran dan sediaan yang mengandung bahan-bahan tersebut. Pengguna ganja umumnya menghirup bunga ganja, yang terkadang dicampur dengan tembakau.

Selain itu, Aceh dikenal dengan penggunaan tradisional biji ganja untuk memasak dan membuat makanan, serta untuk membuat kopi dan teh. Pada tahun 2006, BNN menyita sejumlah produk ganja dalam upaya memerangi ganja, termasuk minyak ganja, dodol, dan berbagai masakan lokal yang terbuat dari biji ganja. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 mengenai Perubahan Penggolongan Narkotika menetapkan ganja sebagai narkotika golongan 1. Secara internasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 7 menyatakan bahwa penggunaan narkotika dibatasi hanya untuk tujuan layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Berikut adalah isi pasal tersebut: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Selanjutnya, pasal 8 ayat (1) dan (2) memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pemanfaatan narkotika golongan 1, yang berbunyi: 1. Penggunaan narkotika dilarang, meskipun untuk layanan kesehatan. 2. Narkotika dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Makna dari pasal 8 ayat (1) dan (2) tersebut menunjukkan bahwa ganja tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun, termasuk sebagai penyedap rasa, kecuali dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan narkotika golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi.

Golongan ini termasuk dalam kategori narkotika yang paling berbahaya karena memiliki tingkat daya adiktif yang sangat tinggi. Meskipun dalam pasal di atas tidak disebutkan secara kontekstual atas pelarangan mengkonsumsi ganja sebagai penyedap makanan, namun dapat dipahami berdasarkan mafhum mukhalafah pada pasal 2 yang membatasi penggunaan narkotika golongan 1. Maknanya selain pengecualian disebutkan di atas, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun karena perbuatan itu dianggap melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

BPOM mengatur jenis bahan baku yang dilarang untuk makanan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan sebagai berikut: "Ayat (1) menyebutkan bahwa pangan olahan yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia dilarang menggunakan": 1. Bahan baku yang dapat mengganggu, merusak,

dan/atau membahayakan. 2. Bahan baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, tumbuhan yang dilindungi, dan/atau satwa yang dilindungi. “Ayat (2) mencakup jenis bahan baku sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (a) yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.” “Ayat (3) menjelaskan bahwa jenis bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tujuan BPOM adalah untuk menjaga masyarakat dari obat dan produk makanan berbahaya melalui sistem pengawasan yang komprehensif yang mencakup kontrol pra-pasar dan pasca-pasar, serta tindakan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pasal 12 ayat 2 dan 3 menjelaskan: Ayat 2 menyatakan, “Pengawasan terhadap produksi Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.” Ayat 3 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Menteri. Mengingat peraturan ganja dalam undang-undang yang diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I yang penggunaannya sangat terbatas serta pengawasan yang sangat ketat, merupakan sebuah bentuk kehati-hatian pemerintah atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu saja, semua penduduk Indonesia, termasuk orang dewasa dan pelajar, dikenakan hukuman dan tindakan ini.

Istilah "konsumsi" tidak dijelaskan dalam UU Narkotika. Namun, istilah seperti memanfaatkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, tukar-menukar, atau penyerahan dapat ditemukan dalam beberapa pasal undang-undang ini. Sementara itu, "mengonsumsi" dapat diartikan sebagai "memiliki." Berdasarkan tindakan memiliki ganja, individu tersebut dapat dikenai hukuman sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan: 1. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2. Jika tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram, pelaku akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Ini menciptakan kepastian hukum dan menjadi peringatan dari pemerintah terhadap penyalahgunaan ganja di masyarakat, sehingga tujuan legislasi untuk menegakkan hukum dapat tercapai.

Pandangan Masyarakat Banda Aceh dalam Mengonsumsi Ganja

Sejak zaman Kesultanan Aceh, ganja atau marijuana telah menjadi bagian integral dari kuliner tradisional Aceh, digunakan sebagai bumbu untuk memperkaya cita rasa masakan. Meski dulunya penggunaannya lebih terbuka, kini praktik ini dilakukan secara tersembunyi akibat larangan ketat pemerintah terhadap ganja, yang diklasifikasikan sebagai narkotika golongan satu. Biji ganja, satu-satunya bagian yang diperbolehkan dalam masakan, dipercaya mampu mengempukkan daging dan memberikan rasa khas pada hidangan, terutama dalam masakan berkuah yang juga berfungsi sebagai pengawet alami (Helviza, Mukmin, & Amirullah, 2017).

Penggunaan biji ganja dalam masakan Aceh, seperti kari ayam, gulai, atau kuah beulangong, masih diyakini beberapa masyarakat sebagai warisan kuliner. Tokoh masyarakat Aceh, Tgk. Syarbaini, menekankan bahwa praktik ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, meski kini semakin jarang ditemukan. Biji ganja biasanya dihaluskan dan ditambahkan dalam jumlah kecil untuk menambah cita rasa masakan, namun konsumsi berlebih bisa menyebabkan efek mabuk. Dalam kuliner tradisional, ganja dianggap sekadar penyedap rasa, tanpa disadari potensinya untuk disalahgunakan melalui cara lain, seperti dihisap.

Penggunaan ganja sebagai bumbu makanan bahkan tercatat dalam kitab kuno **Tajol Mulok** dari abad ke-18, yang menjelaskan peran ganja tidak hanya sebagai penyedap rasa, tetapi juga sebagai pengawet alami. Tarmizi Hamid, kolektor naskah kuno Aceh, menyatakan bahwa ganja digunakan dengan tujuan positif oleh masyarakat Aceh di masa lalu. Namun, seiring meningkatnya penyalahgunaan, praktik ini semakin ditinggalkan, meskipun masih ada yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi, baik dalam makanan maupun minuman seperti kopi.

Tanggapan Tokoh Adat mengenai penggunaan ganja untuk medis

Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengungkapkan bahwa legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia sangat mungkin dilakukan. Isu mengenai legalisasi ganja medis kembali mencuat setelah seorang ibu di Indonesia meminta agar ganja diizinkan untuk pengobatan anaknya yang menderita penyakit serius. Wacana ini juga muncul setelah Wapres Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meneliti potensi bahaya dari ganja medis. Syech Fadhil kemudian memberikan contoh negara-negara yang telah melegalkan ganja, seperti Thailand, yang bahkan membagikan dua batang pohon ganja kepada setiap rumah.

Banyak negara di Amerika Selatan telah melegalkan ganja, begitu juga Italia dan Kanada. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan legalisasi ganja untuk tujuan medis, ungkap senator yang dikenal dekat dengan ulama Aceh ini. Namun, Syech Fadhil menekankan bahwa legalisasi penggunaan ganja untuk medis tidak serta merta berarti ganja dapat ditanam secara bebas. "Mungkin akan ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, misalnya, hanya pihak-pihak tertentu yang diizinkan untuk menanam ganja untuk keperluan medis. Hal ini harus diatur dengan baik," jelasnya. Dari perspektif politik, Syech Fadhil menambahkan bahwa penggunaan ganja medis terhalang oleh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengategorikan ganja sebagai narkotika kelas satu. Namun, undang-undang ini bisa saja direvisi.

Tanggapan Tokoh Agama

Ulama memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan pengedaran ganja di Kabupaten Gayo Lues, sama halnya dengan lembaga penegak hukum lainnya. Partisipasi ulama dalam upaya ini dapat dilihat melalui fatwa MPU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Narkoba, khususnya pada bagian Keenam yang menyatakan: "Diharapkan kepada ulama, dai, khatib, ustadz, guru, dosen, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pencerahan mengenai hukum dan bahaya narkoba."

Ulama menjalankan peran mereka melalui berbagai sistem atau cara, dengan berkolaborasi bersama lembaga penegak hukum seperti BNN dan Kepolisian. Seperti yang disampaikan oleh Sulaiman Adami, Sekretariat MPU Kabupaten Gayo Lues, "MPU, ulama dayah, dan ulama lainnya di Kabupaten Gayo Lues saling bekerja sama dengan aparat penegak hukum, baik BNN maupun Kepolisian. Kami sebagai ulama sering diundang untuk memberikan materi tentang bahaya ganja dan narkoba secara umum sesuai dengan hukum Islam." Hal serupa juga dijelaskan oleh ustadz Junaidi, yang menambahkan bahwa ulama sering bekerja sama dengan lembaga hukum, termasuk Dinas Syariat Islam, yang mengundang tokoh-tokoh ulama dan penceramah untuk sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 12 tentang Khamar.

Materi yang disampaikan dalam acara tersebut menitikberatkan pada edukasi mengenai ganja dan zat sejenis, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk anak-anak, tentang bahaya penyalahgunaannya. Akibatnya, banyak orang tua lebih cenderung memilih pendidikan agama untuk anak-anak mereka daripada pendidikan umum, sebagai upaya perlindungan dari pengaruh negatif. Meskipun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) belum mengeluarkan fatwa khusus terkait ganja, fatwa umum tentang narkoba telah diterbitkan melalui Fatwa MPU Nomor 11 Tahun 2012.

Menurut Bapak Syahrinan, seorang perwakilan MPU, fatwa mengenai ganja secara khusus belum diterbitkan, meski MPU Aceh telah mengambil langkah dengan mengeluarkan fatwa terkait narkoba. Syahrinan juga merujuk pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219, yang menegaskan larangan minuman khamar serta zat yang memabukkan, sebagai dasar hukum pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama sering diundang sebagai narasumber dalam acara-acara terkait narkoba, meskipun belum ada fatwa khusus mengenai ganja.

Namun, hasil wawancara dengan Wakil I MPU Gayo Lues menunjukkan bahwa mereka belum menetapkan penanganan narkoba, termasuk ganja, sebagai program resmi. Alasan spesifik tidak diungkapkan, namun dijelaskan bahwa hingga kini belum ada program yang fokus pada isu tersebut, meski topik ini menjadi perhatian dalam kegiatan diskusi dan penyuluhan di tingkat masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dan budaya yang dominan di Aceh sangat memengaruhi persepsi tokoh adat dan rohaniwan tentang penggunaan ganja. Pandangan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa

norma-norma lokal dan keyakinan agama sering memengaruhi sikap terhadap narkoba. Dengan kekuatan moral dan spiritual mereka, para rohaniwan memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan sikap masyarakat terhadap penggunaan zat terlarang. Meskipun tokoh adat dan rohaniwan setuju bahwa pandangan negatif terhadap ganja adalah umum, penting untuk diingat bahwa konteks lokal dan budaya harus dipertimbangkan saat membuat kebijakan dan program pencegahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu keras tanpa pendidikan yang memadai dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan menghambat penegakan hukum.

Kesimpulan

Sejarah penggunaan ganja menunjukkan evolusi yang kompleks dan beragam. Ganja, yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa* telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu untuk berbagai keperluan, mulai dari pengobatan hingga bahan industri. Dalam sejarah medis, ganja telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi untuk berbagai tujuan, seperti analgesik dan sebagai bahan pembuatan tekstil. Di Indonesia, khususnya Aceh, ganja telah digunakan secara tradisional dalam memasak dan pengobatan herbal. Namun, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 melarang pemanfaatan ganja sebagai narkotika golongan I.

Berdasarkan undang-undang ini, ganja hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan akan ada pengawasan ketat terhadap penggunaan ganja tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang medis, ganja memiliki banyak manfaat yang signifikan, seperti mengatasi nyeri kronis, masalah kesehatan mental, memperlambat pertumbuhan sel kanker, dan memperbaiki gejala sklerosis ganda dan epilepsi. Namun, penggunaan ganja juga membawa risiko kesehatan, seperti masalah kesehatan mental, kanker testis, dan penyakit pernapasan. Di Indonesia, ganja diatur secara ketat dan dianggap sebagai narkoba dengan potensi adiktif tinggi. Penggunaan ganja untuk tujuan medis masih diperdebatkan, tetapi beberapa orang, seperti Senator DPD RI dari Aceh, mendukung penerapan regulasi yang ketat untuk legalisasi ganja medis.

Pemangku adat dan agama Aceh, seperti ulama, sangat membantu mencegah penyalahgunaan ganja. Mereka memberikan pendidikan masyarakat tentang bahaya narkoba dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menghentikan penyebaran ganja di lingkungan mereka. Meskipun belum ada fatwa khusus tentang ganja, ajaran agama dan fatwa umum tentang narkoba tetap menjadi landasan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Meskipun ganja memiliki potensi manfaat medis, penggunaan ganja di Indonesia dibatasi dan dikontrol secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Untuk memastikan bahwa keuntungan dari ganja medis dapat dirasakan tanpa menimbulkan efek negatif, legalisasi ganja medis memerlukan pertimbangan yang mendalam dan regulasi yang ketat.

BIBLIOGRAFI

- Fitriani, Andi Pancai. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Helviza, Ira, Mukmin, Zulihar, & Amirullah, Amirullah. (2017). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Hidayatun, Siti, & Widowaty, Yeni. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Ismansyah, Ismansyah, Elvandari, Siska, & Sofyan, Syofirman. (2023). Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 3390–3402.
- Isnaini, Enik. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54.
- Lokollo, Leonie, Salamor, Yonna Beatrix, & Ubwarin, Erwin. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), 1–20.
- Malik, Syamsul, Manalu, Luriana, & Juniarti, Rika. (2020). Legalisasi ganja dalam sektor medis perspektif hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1–9.
- Murdomo, J. S., Ramadhani, Vidya Ratri, Gomang, Jovan Ramadhan, Wibiyanto, Dery Yoga, & Nugroho, Lanjar Jalu. (2021). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 12–19.
- Muttaqin, M. Fajar. (2019). *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. IAIN Metro.
- Nur'han, Siti Rahmawati. (2023). *Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Pahlevi, Diki. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 60–75.
- Pohan, Mawardi. (2017). *Penggunaan Ganja sebagai Penyedap Makanan dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Purnama, Fajriah Intan. (2016). *Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- Rahman, Aulia. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Tarigan, Maria, & Naibaho, Nathalina. (2020). Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto). *Riau Law Journal*, 4(1), 65–85.

Copyright holder:

Muhammad Zainul Muttaqien (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

